



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. Choirul Junaidi bin Slamet Budiman, NIK. 6472062605570001, tempat tanggal lahir di Malang, 26 Mei 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gg. Senyuir RT.06 No.14 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **pemohon I**;
2. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi, NIK. 6472060106820004, tempat tanggal lahir di Samarinda 01 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan P. Antasari Gg.8 blok B RT.46 No.51 Kelurahan air putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **pemohon II**;
3. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi, NIK. 6472066607870001, tempat tanggal lahir di Samarinda 26 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gg. Senyuir RT.06 No.14 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **pemohon III**;
4. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi, NIK. 6472066803960004, tempat tanggal lahir di Samarinda 28 Maret 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gg. Senyuir RT.06 No.14 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **pemohon IV**;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd., tanggal 14 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dan Siti Norbayah binti Ridwan menikah pada tanggal 26 Juni 1981, tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/30/VI/1971981, tanggal 26 Juni 1981, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 1982.
 - b. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi, lahir di Samarinda tanggal 26 Juli 1987.
 - c. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi, lahir di Samarinda tanggal 28 Juni 1996.
2. Bahwa selama pernikahan antara Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dengan Siti Norbayah tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu, Siti Norbayah binti Ridwan meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan nomor: 6472-KM-08112021-0009 dari pencatatan sipil Kota Samarinda, tanggal 08 November 2021, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Siti Norbayah binti Ridwan tetap beragama Islam.
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan yaitu (Bapak) Ridwan bin Burhan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006, berdasarkan surat kematian dengan nomor: 474.3/11/lb-

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesra/VI/2012 dari Rukun Kematian kota Samarinda, tanggal 04 Juni 2012 dan (Ibu) Asiah binti Hamad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2007, berdasarkan surat kematian dengan nomor: 474.3/12/lb-kesra/VI/2012 dari Rukun Kematian kota Samarinda, tanggal 04 Juni 2012.

5. Bahwa almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat.

6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan.

7. Bahwa semasa hidup Siti Norbayah binti Ridwan mempunyai harta berupa tabungan di bank dengan rincian sebagai berikut:

a. Buku tabungan haji Al-Amin di Bank BPD Kaltim, nomor rekening: 0016011509 atas nama Siti Norbayah.

8. Bahwa para pemohon mengajukan ini untuk keperluan pencairan tabungan di Bank BPD Kaltim, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan yang disebutkan pada poin 7 (tujuh).

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Siti Norbayah binti Ridwan meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan adalah:
 - a. Choirul Junaidi bin Slamet Budiman (Suami)
 - b. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi (Anak Laki-laki)

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi (Anak Perempuan)
- d. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi (Anak Perempuan)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor :198/30/VI/197/1981 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 1981, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Choirul Junaidi dengan Siti Norbayah fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-08112021-0009 tanggal 26 Oktober 2021, atas nama Siti Norbayah yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:845/1982 atas nama Bambang Irawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 07 Juni 1982 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:2163/1987, atas nama Wenni Sulistianti yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 12 Agustus 1987 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:1205/1996,atas nama Rinni Anggraini yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda,tanggal 12 Agustus 1987 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Waris,yang diketahui Ketua RT 06 Kelurahan Lok Bahu,tanggal 18 Agustus 2021 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, diketahui Ketua RT 06, diketahui Lurah Lok Bahu,Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) ;
- Fotokopi buku tabungan pada Bank BPD Kaltim, atas nama Siti Norbayah rek.0016011509, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Supriyanto bin Sartiman,umur 48 tahun,agama Islam,pendidikan S1,pekerjaan swasta,tempat tinggal di Jl Senyur Indah 2 RT 41 No 111, Kelurahan Lok Bahu,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa benar Choirul Junaidi bin Slamet Budiman *menikah* dengan Siti Norbayah binti Ridwan pada tanggal 26 Juni 1981 KUA Kecamatan Samarinda Ulu Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a.Bambang Irawan bin Choirul Junaidi
 - b.Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi
 - c.Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu, Siti Norbayah binti Ridwan. meninggal dunia karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dengan Siti Norbayah binti Ridwan, tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa bapak dan ibu dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup ;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan, dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Siti Norbayah binti Ridwan.

2. Hava Asarah binti Ahmad, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 41 No 113 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa benar Choirul Junaidi bin Slamet Budiman menikah dengan Siti Norbayah binti Ridwan pada tanggal 26 Juni 1981 KUA Kecamatan Samarinda Ulu Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi
 - b. Wenni Sulistiarti binti Choirul Junaidi
 - c. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 yang lalu, Siti Norbayah binti Ridwan meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dengan Siti Norbayah binti Ridwan, tidak pernah terjadi perceraian;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dan ibu dari almarhumah **Siti Norbayah binti Ridwan** sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup ;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan. dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Siti Norbayah binti Ridwan.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para pemohon, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon ini merupakan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Siti Norbayah binti Ridwan telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami, 3 (tiga) orang anak kandung dan ibu kandung yang masih hidup secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dengan Siti Norbayah binti Ridwan adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti (Siti Norbayah binti Ridwan) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 s/d P-5 yang diajukan para pemohon ,dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan dikarunia anak 3 (tiga) orang;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 8



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 Lok Bahu, di mana terbukti Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 yang diajukan Pemohon terbukti almarhumah telah memiliki harta benda di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan harta benda tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni **Supriyanto bin Sartiman dan Hava Asarah binti Ahmad**, untuk menguatkan kebenaran alasan permohonan, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan karena sakit dengan meninggalkan 1 orang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Choirul Junaidi bin Slamet Budiman dan Siti Norbayah binti Ridwan mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Siti Norbayah binti Ridwan telah meninggal dunia karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata bapak dan ibu dari Almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 s/d P-5. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan dengan Choirul

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi bin Slamet Budiman mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang masih hidup bernama:

- a. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi
- b. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi
- c. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-7 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan ;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata kedua orang tua (bapak dan Ibu) almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi dipersidangan terbukti almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan memiliki harta berupa :buku tabungan Haji atas nama pada BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dimuka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, bahwa almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan meninggal pada tanggal 26 Oktober 2021 telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang ibu kandung bernama :

1. Choirul Junaidi bin Slamet Budiman
- 2.. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi
3. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi
4. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Siti Norbayah binti Ridwan meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Norbayah binti Ridwan adalah :
 - 3.1. Choirul Junaidi bin Slamet Budiman (suami)
 - 3.2. Bambang Irawan bin Choirul Junaidi
 - 3.3. Wenni Sulistianti binti Choirul Junaidi
 - 3.4. Rinni Anggraini binti Choirul Junaidi
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrahim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Burhanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Maimunah,S.Ag..
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Juraidah.

H.Burhanuddin,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- biaya panggilan	Rp	525.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Jumlah	Rp.	665.000,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Smd. 13